

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN
PERTANAHAN NASIONAL DALAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH DI
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG**

Muhammad Nurdzaky Armi¹, Haeruddin Syarifuddin², Akhmad Yasin³

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Sidenreng Rappang

Email Korespondensi: zakyn003@gmail.com

Email: heru.stisip@gmail.com; zakyn003@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to describe and analyze the implementation of policies by the Ministry of Agrarian and Spatial Planning/National Land Agency (ATR/BPN) in resolving land disputes in Sidenreng Rappang Regency. This research uses a descriptive qualitative approach with purposive sampling techniques to determine relevant informants. The results indicate that the policy implementation is carried out through administrative and non-litigation approaches such as mediation and deliberation, supported by the digitalization of land data programs. The effectiveness of policy implementation is influenced by communication, human resources, implementers' attitudes, and bureaucratic structure. Despite positive efforts, land dispute resolution still faces obstacles, such as weak interagency coordination and suboptimal public outreach. Therefore, a more integrative and participatory implementation strategy is needed to strengthen legal certainty and reduce agrarian conflict potential in the region

Keywords: Policy implementation, Agrarian, Land dispute, ATR/BPN, Sidenreng Rappang

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis implementasi kebijakan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) dalam penyelesaian sengketa tanah di Kabupaten Sidenreng Rappang. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan teknik purposive sampling untuk menentukan informan yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan dilakukan melalui pendekatan administratif dan nonlitigasi seperti mediasi dan musyawarah, serta didukung oleh program digitalisasi data pertanahan. Efektivitas pelaksanaan kebijakan dipengaruhi oleh faktor komunikasi, sumber daya manusia, sikap pelaksana, dan struktur birokrasi. Meskipun telah menunjukkan upaya yang positif, proses penyelesaian sengketa masih menghadapi kendala, seperti lemahnya koordinasi antarlembaga dan belum optimalnya sosialisasi kepada masyarakat. Oleh karena itu, dibutuhkan strategi implementasi yang lebih integratif dan partisipatif untuk memperkuat kepastian hukum dan mengurangi potensi konflik agraria di daerah tersebut.

Kata kunci: Implementasi kebijakan, Agraria, Sengketa tanah, ATR/BPN, Sidenreng Rappang

PENDAHULUAN

Tanah merupakan elemen strategis dalam pembangunan nasional dan kesejahteraan masyarakat di Indonesia. Sebagai sumber daya alam yang tidak terbarukan, tanah memiliki nilai ekonomi, sosial, dan budaya yang signifikan. Selain berfungsi sebagai aset ekonomi yang produktif, tanah juga menjadi tempat tinggal, sarana pencarian nafkah, serta pusat perkembangan budaya dan peradaban. Oleh karena itu, pengelolaan tanah yang baik menjadi tanggung jawab pemerintah dengan kebijakan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) sebagai upaya merealisasikan pembangunan yang berkelanjutan serta menjamin kepastian hukum bagi masyarakat. (SAFITRI 2024)

Penerbit:

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)

redaksigovernance@gmail.com/admin@lkispol.or.id

194

Indexed



SINTA 5

PKP|INDEX



Sengketa tanah merupakan salah satu isu krusial dalam pengelolaan pertanahan, yang umumnya dipicu oleh berbagai hal, seperti konflik kepemilikan yang saling tumpang tindih, batas wilayah yang tidak jelas, serta belum maksimalnya sistem administrasi pertanahan. Di Kabupaten Sidenreng Rappang, sengketa tanah menjadi isu yang semakin kompleks, sehingga implementasi kebijakan ATR.BPN di daerah ini sangat krusial dalam menjamin kepastian hukum. Kebijakan ATR/BPN dalam penyelesaian sengketa tanah meliputi penguatan mediasi pertanahan, percepatan sertifikasi tanah untuk menghindari tumpang tindih kepemilikan, serta peningkatan koordinasi antar lembaga terkait. ATR/BPN juga menerapkan digitalisasi data pertanahan guna meningkatkan transparansi dan akurasi dalam kepemilikan tanah. Selain itu, upaya penegakan hukum dilakukan melalui penyelesaian administratif dan peradilan guna memberikan kepastian hukum bagi masyarakat. Langkah-langkah ini diharapkan dapat mengurangi konflik agraria dan mendukung stabilitas sosial serta pembangunan yang berkelanjutan. (Dewi dan Setiasih 2024)

Merujuk pada pandangan George C. Edwards III terkait implementasi kebijakan, efektivitas pelaksanaan kebijakan di bidang Agraria dan Tata Ruang oleh Badan Pertanahan Nasional bergantung terhadap empat faktor utama, yakni kualitas komunikasi, kecukupan sumber daya, sikap para pelaksana, serta sistem birokrasi yang berlaku (Kadji 2008). Dalam konteks penyelesaian sengketa tanah di Kabupaten Sidenreng Rappang, efektivitas implementasi kebijakan ATR/BPN sangat dipengaruhi oleh komunikasi antara pemerintah dan masyarakat, ketersediaan sumber data dalam bentuk tenaga kerja dan teknologi, serta responsivitas birokrasi dalam menangani konflik agraria.

Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 21 Tahun 2020, khususnya Pasal 1 Ayat (2), mendefinisikan sengketa pertanahan sebagai permasalahan yang melibatkan individu, lembaga, atau badan hukum, terkait kepemilikan atau penguasaan tanah, namun tanpa dampak yang luas. Penyelesaian atas sengketa tersebut memiliki peran esensial dalam memastikan kepastian hukum dan menekan potensi meningkatnya konflik. Kementerian ATR/BPN berperan aktif dalam menangani permasalahan ini melalui mekanisme hukum, termasuk mediasi, penetapan hak, dan prosedur administratif lainnya. Diharapkan pendekatan ini mampu menghasilkan penyelesaian yang berkeadilan bagi semua pihak terkait.

Meskipun demikian, dalam pelaksanaannya, penyelesaian sengketa tanah masih menghadapi berbagai tantangan di lapangan. Salah satu contoh konkret dapat ditemukan pada kasus sengketa tanah di Kabupaten Sidenreng Rappang, yang menunjukkan tren peningkatan dalam beberapa tahun terakhir. Adapun berikut ini merupakan data kasus yang ditangani oleh Kantor Pertanahan setempat.

Tabel 1: Kasus yang ditangani

Tahun	Sengketa Penerbitan Objek Tanah	Sengketa Tumpang Tindih	Sengketa Kepemilikan Tanah	Sengketa Batas Tanah	Pembatalan Sertifikat Tanah	Jumlah
2022	2	4	2	-	-	8
2023	1	1	5	2	1	10
2024	-	1	10	-	1	12

Sumber data Kantor Pertanahan Sidenreng Rappang.

Lester dan Stewart menjelaskan bahwa implementasi kebijakan secara umum berarti penerapan undang-undang, di mana berbagai pihak, lembaga, langkah-langkah, dan metode berkolaborasi untuk mengimplementasikan kebijakan guna mencapai sasaran-sasaran kebijakan atau program-program tersebut. (Christianingsih 2020)

Purwanto dan Sulistyastuti mengemukakan bahwasanya, implementasi pada dasarnya ialah aktivitas dalam menyalurkan hasil kebijakan (policy output) oleh pelaksana kepada pihak yang menjadi target kebijakan (target group), sebagai langkah konkret dalam mewujudkan pelaksanaan kebijakan. (Atik

2013)

Carl J. Frederich mendefinisikan kebijakan merujuk pada serangkaian kebijakan maupun upaya yang diambil dari perseorangan, kelompok, ataupun otoritas pemerintah dalam kondisi tertentu, yang dipengaruhi oleh berbagai tantangan dan peluang dalam rangka mencapai sasaran tertentu. Dalam pendekatan ini, ditekankan bahwa kebijakan terdiri dari tindakan yang memiliki arah dan tujuan tertentu, yang merupakan komponen esensial dalam definisi kebijakan. Oleh karena itu, kebijakan harus mencerminkan pelaksanaan nyata, bukan hanya perencanaan yang berkaitan dengan isu yang dihadapi (Atmaja, Astariyani, dan Aryani 2022)

Berpedoman pada Pasal 1 Ayat 2 dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Nomor 21 Tahun 2020 terkait dengan Penanganan serta Penyelesaian Kasus Pertanahan, sengketa tanah diartikan sebagai konflik atau perbedaan pendapat mengenai tanah yang melibatkan individu, entitas hukum, maupun instansi, sehingga dampaknya tidak menjangkau masyarakat secara luas. (Azmi dan Putrijanti 2024)

Sengketa tanah merupakan wujud keluhan masyarakat terkait status atau hak atas tanah, yang umumnya disebabkan oleh rendahnya kesadaran akan pentingnya legalitas kepemilikan tanah sebagai dasar hukum yang memberikan jaminan kepastian kepada pihak yang memiliki hak atas tanah. Pandangan ini sejalan dengan pendapat Rusmadi Murad, yang menjelaskan bahwa sengketa tanah memiliki sifat-sifat khusus atau karakteristik tertentu sebagai bentuk permasalahan, yakni :

- a. Permasalahan yang berkaitan dengan penetapan pihak yang secara hukum berhak diakui sebagai pemegang hak kepemilikan tanah, mencakup tanah yang telah mempunyai pengakuan sebagai hak serta tanah yang tidak didasari perolehan legalitas hukum secara formal.
- b. Keberatan atau penyangkalan terhadap dasar kepemilikan serta dokumen legal sebagai pijakan penentuan hak atas tanah berdasarkan hukum perdata.
- c. Ketidaktepatan ataupun kekeliruan dalam penetapan hak yang timbul akibat penerapan regulasi yang keliru serta tidak relevan.
- d. Perselisihan sengketa atau permasalahan lain terkait dengan dimensi sosial yang memiliki sifat praktis atau memiliki nilai strategis dalam implementasinya. (Hidayat 2020)

METODE

Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, yaitu metode yang mana bertujuan memahami secara mendalam berbagai fenomena sosial dan budaya melalui analisis deskriptif dan interpretatif. Menurut (Sugiyono 2015), metode ini berlandaskan pada pendekatan filsafat postpositivisme atau interpretatif, yang diterapkan untuk mengkaji objek dalam lingkungan alaminya, di mana peneliti berfungsi sebagai instrumen utama dalam proses pengumpulan serta analisis data. Penelitian kualitatif bertujuan untuk menggali makna secara mendalam, memahami ciri khas suatu fenomena, dan membangun pengetahuan berdasarkan sudut pandang atau pengalaman subjek yang menjadi pusat perhatian studi.

Pendekatan deskriptif kualitatif diterapkan dalam penelitian ini dengan maksud untuk menggambarkan serta memahami secara mendalam fenomena yang diteliti, yaitu pelaksanaan kebijakan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional dalam menangani sengketa pertanahan di Kabupaten Sidenreng Rappang.

Menurut Sugiyono dalam buku (Jamaluddin 2015) sampel merupakan bagian dari populasi yang dipilih karena memiliki karakteristik atau kondisi tertentu yang dianggap dapat merepresentasikan keseluruhan populasi. Pemilihan sampel dilakukan melalui metode selektif untuk memperoleh individu-individu yang relevan dan mencerminkan populasi secara tepat, sehingga dapat mendukung pencapaian tujuan penelitian. Dalam studi ini digunakan pendekatan kualitatif dengan teknik purposive sampling. Metode ini memungkinkan peneliti untuk secara sengaja menentukan informan berdasarkan kriteria khusus yang memiliki keterkaitan langsung dengan fokus dan sasaran penelitian.

Penerbit:

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)

redaksigovernance@gmail.com/admin@lkispol.or.id

196

Indexed



SINTA 5

PKP|INDEX




Dalam metode purposive sampling, peneliti secara intensional memilih informan yang dianggap memiliki pemahaman, pengalaman, atau keterlibatan yang relevan dan signifikan terhadap topik yang sedang diteliti. Pendekatan ini bertujuan untuk memperoleh informasi yang mendalam, kaya, dan sesuai dengan kebutuhan penelitian dalam menjawab pertanyaan penelitian. Fokus utama dari teknik ini adalah pada pemilihan individu yang memiliki pengetahuan yang mendalam terkait fenomena yang dikaji, bukan pada keterwakilan statistik dari keseluruhan populasi.

Pemilihan informan dalam penelitian ini didasarkan pada posisi strategis serta keterlibatan aktif mereka dalam implementasi kebijakan Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, terkait dengan proses penanganan sengketa tanah di wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang. Informan yang dimaksud meliputi:

1. Kepala instansi pertanahan yang bertanggung jawab di wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang
2. Petugas Pelaksana Agraria dan tata ruang/badan pertanahan nasional.
3. Masyarakat yang terdampak atau terlibat dalam perselisihan tanah.

PEMBAHASAN

Hasil Analisis Nvivo 12 Plus



Hasil penelitian ini mengindikasikan bahwasanya keberhasilan implementasi kebijakan agraria dan tata ruang sangat dipengaruhi oleh struktur birokrasi dan efektivitas komunikasi di BPN. Kondisi ini sejalan dengan pendekatan implementasi kebijakan yang mana diuraikan oleh Grindle, yang menekankan


pentingnya aspek konten (isi kebijakan) dan konteks (kondisi pelaksanaan) dalam memahami implementasi kebijakan agraria dan tata ruang oleh Badan Pertanahan Nasional.

Penerapan pendekatan non-litigasi seperti mediasi dan musyawarah sangat potensial, namun perlu diperkuat secara kelembagaan dan administratif. Di sisi lain, rendahnya frekuensi jalur pengadilan menunjukkan perlunya evaluasi terhadap aksesibilitas dan efektivitas sistem hukum dalam menangani konflik agraria.

Penelitian ini dimaksudkan untuk mengkaji secara mendalam pelaksanaan kebijakan agraria dan penataan ruang yang diterapkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) terkait dengan konteks penyelesaian sengketa pertanahan. Hasil temuan lapangan dikategorikan ke dalam beberapa aspek penting yang dipetakan melalui Matrix Coding Query NVivo, yang melibatkan aktor-aktor seperti Kepala Kantor Pertanahan, Petugas Pelaksana Agraria, dan Masyarakat yang Terlibat dalam Sengketa.

1. Content of Policy

Hasil Analisis Nvivo 12 Plus




Hasil analisis Kepala Kantor memberikan penekanan paling tinggi pada tema Pelaksanaan Program, yang menunjukkan bahwa pimpinan lebih terlibat dan fokus pada sejauh mana kebijakan dijalankan di lapangan. Selain itu, tema Letak Pengambilan Keputusan dan Sumber Daya juga menonjol, mengindikasikan bahwa proses pengambilan keputusan strategis dan dukungan sumber daya menjadi perhatian penting dari sudut pandang pimpinan.

Hasil analisis Petugas pelaksana menunjukkan fokus yang relatif seimbang, namun yang paling menonjol adalah pada Pelaksanaan Program dan Tipe Manfaat, menandakan bahwa mereka merasakan langsung hasil kebijakan serta bagaimana pelaksanaannya dioperasionalkan. Selain itu, Kepentingan dan Letak Pengambilan Keputusan juga mendapat sorotan, yang berarti pelaksana menyadari dinamika antara keputusan administratif dan kepentingan para pihak.

Hasil analisis dari masyarakat yang terlibat paling banyak memberikan perhatian pada Tingkat Perubahan dan Pelaksanaan Program, yang menunjukkan bahwa mereka menilai efektivitas kebijakan dari dampak yang langsung dirasakan. Tipe Manfaat dan Sumber Daya mendapat porsi yang lebih kecil, tetapi tetap mencerminkan harapan masyarakat terhadap hasil nyata dan dukungan BPN dalam penyelesaian sengketa.

2. Context of Implementation

Hasil Analisis Nvivo 12 Plus




Berdasarkan kedua dimensi tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwasanya pelaksanaan kebijakan agraria dan tata ruang dalam penyelesaian sengketa tanah cenderung lebih menitikberatkan pada peran dan tindakan para aktor yang terlibat, dibandingkan dengan aspek sistem kelembagaan secara struktural. Tingginya referensi terhadap kepatuhan dan respons pelaksana menunjukkan pentingnya kapasitas individu dalam menyukseskan kebijakan. Ini sejalan dengan pendekatan implementasi kebijakan model Bottom-Up, yang menekankan pentingnya peran pelaksana lapangan sebagai penentu utama keberhasilan kebijakan publik.

Namun, peran kekuasaan tidak dapat diabaikan. Dalam konteks penyelesaian sengketa tanah, kekuasaan tidak terbatas pada direpresentasi secara formal yang berupa jabatan, kendati demikian dapat juga diwujudkan dalam bentuk informal seperti pengaruh sosial dan hubungan patronase.

Minimnya sorotan terhadap karakter lembaga dapat menjadi catatan penting bagi perbaikan ke depan. Meskipun tidak dominan dalam temuan ini, karakter institusi seperti integritas birokrasi, mekanisme koordinasi antar lembaga, dan stabilitas struktur organisasi merupakan fondasi penting dalam membangun sistem agraria yang adil dan berkelanjutan.

3. Faktor yang mempengaruhi Implementasi Kebijakan

Hasil Analisis Nvivo 12 Plus




Berdasarkan grafik tersebut, Kepala Kantor Pertanahan menunjukkan kontribusi tertinggi dalam aspek sumber daya. Hal ini mengindikasikan bahwa ketersediaan sumber daya, seperti tenaga kerja, anggaran, waktu, dan sarana pendukung, sangat bergantung pada kepemimpinan serta keputusan strategis yang ditetapkan oleh Kepala Kantor. Selain itu, disposisi juga muncul sebagai faktor penting, mengindikasikan bahwa sikap, komitmen, dan integritas pimpinan memegang peran sentral dalam

menggerakkan roda pelaksanaan kebijakan.

Berdasarkan grafik diatas masyarakat yang terlibat yang memiliki frekuensi tertinggi ditemukan pada kategori struktur birokrasi dan komunikasi. Ini menandakan bahwa masyarakat merasakan hambatan atau dukungan terhadap implementasi kebijakan melalui seberapa efektif struktur birokrasi dijalankan (misalnya prosedur pelayanan, waktu penyelesaian, keterbukaan data). Selain itu, efektivitas komunikasi antara masyarakat dan pihak BPN menjadi kunci dalam membangun kepercayaan serta mempercepat penyelesaian konflik.

Berdasarkan grafik diatas Petugas pelaksanaan menunjukkan frekuensi tinggi hampir di semua kategori, terutama pada struktur birokrasi dan sumber daya. Hal ini menunjukkan bahwa mereka berada di garis terdepan dalam menghadapi tantangan implementasi. Ketersediaan fasilitas, SOP yang jelas, serta koordinasi lintas sektor memengaruhi kinerja petugas secara langsung. Di sisi lain, disposisi juga menjadi aspek penting karena komitmen dan etika kerja pelaksana menentukan kualitas pelayanan terhadap masyarakat.

4. Penyelesaian Sengketa Tanah berdasarkan (Pasal 14 PM ATR/BPN)



Temuan yang ditunjukkan oleh grafik ini mengindikasikan bahwa penyelesaian sengketa pertanahan tidak serta-merta wajib ditempuh dengan mekanisme jalur hukum (peradilan) formal. Alternatif penyelesaian seperti musyawarah, mediasi, dan arbitrase dinilai lebih adaptif, partisipatif, serta efisien dalam merespons dinamika konflik agraria. Dari hasil tersebut, terdapat beberapa point utama yang dapat dirangkum, yaitu :

- Musyawarah dan mediasi sangat efektif ketika konflik masih berada dalam tahap awal dan para pihak bersedia untuk berkomunikasi terbuka.
- Pengadilan cenderung dipilih ketika musyawarah tidak membuahkan hasil atau konflik sudah terlalu kompleks secara hukum.
- Arbitrase masih kurang populer, kemungkinan karena kurangnya sosialisasi dan pemahaman masyarakat maupun pelaksana terkait mekanisme ini.

KESIMPULAN

Merujuk pada hasil penelitian mengenai implementasi kebijakan agraria dan penataan ruang di Kabupaten Sidenreng Rappang, dapat ditarik beberapa kesimpulan berikut:

1. Manfaat Kebijakan

Kebijakan agraria dan tata ruang telah memberikan manfaat besar, khususnya dalam menjamin kepastian hukum atas hak atas tanah, memperbaiki tata kelola ruang, serta meningkatkan

- kesejahteraan masyarakat melalui legalisasi aset dan akses ekonomi yang lebih baik.
2. Perubahan Pengelolah Tanah
Kebijakan ini membawa perubahan positif melalui modernisasi sistem administrasi pertanahan, penggunaan teknologi informasi, serta peningkatan transparansi dan efisiensi layanan publik.
 3. Pelibatan Aktor
Berbagai aktor berperan dalam pelaksanaan kebijakan, antara lain pemerintah pusat, pemerintah daerah, kantor pertanahan, masyarakat, dan lembaga non-pemerintah. Kolaborasi antar pihak menjadi faktor penting dalam efektivitas implementasi.
 4. Proses Pengambilan Keputusan
Proses kebijakan dilaksanakan secara berjenjang, partisipatif, dan berdasarkan data empirik. Pengambilan keputusan dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi lokal melalui konsultasi publik dan koordinasi lintas lembaga.
 5. Faktor Pendukung dan Kendala
Ketersediaan sumber daya manusia dan teknologi merupakan faktor pendukung pelaksanaan kebijakan. Namun, masih terdapat kendala berupa keterbatasan anggaran, jumlah personel di lapangan, dan pemahaman masyarakat terhadap regulasi pertanahan
 6. Penyelesaian Sengketa Tanah
Penyelesaian konflik pertanahan lebih sering ditempuh melalui jalur musyawarah dan mediasi, yang dinilai mampu memberikan hasil yang konstruktif. Meskipun demikian, efektivitas metode ini masih terhambat oleh berbagai faktor, seperti ketidaklengkapan dokumen kepemilikan tanah, adanya pengaruh dari pihak-pihak tertentu yang berkepentingan, serta minimnya pemahaman hukum di kalangan masyarakat.
 7. Sikap dan Struktur Birokrasi
Disposisi pegawai umumnya positif dan berkomitmen dalam melaksanakan tugas. Namun, struktur birokrasi yang kaku masih menjadi tantangan dalam mempercepat pelayanan dan pengambilan keputusan di tingkat bawah.

REFERENSI

- Atik, Rusdiani. 2013. "Implementasi Kebijakan Pengembangan Sumber Daya Dosen (Studi Dampak Kebijakan Pengembangan Sumber Daya Dosen PAI Terhadap Peningkatan Kinerja Dosen PAI Di Perguruan Tinggi Umum Se Bandar Lampung)." *Journal of Chemical Information and Modeling* 53(9):1689–99.
- Atmaja, Gede Marhaendra Wija, Ni Luh Gede Astariyani, dan Nyoman Mas Aryani. 2022. *Hukum Kebijakan Publik*. diedit oleh B. Hermanto. Denpasar-Bali.
- Azmi, Anisa Ulia, dan Aju Putrijanti. 2024. "Penyelesaian Sengketa Tanah Terhadap Sertipikat Overlapping Pada Putusan PTUN Batang No . 044 / g / 2014 / PTUN . Smg." 17(044):1069–87.
- Christianingsih, Endah. 2020. "Implementasi Kebijakan Administrasi Kependudukan Di Kabupaten Bandung." *JURNAL ILMIAH MAGISTER ILMU ADMINISTRASI* 12(2):1–14. doi: 10.59050/jian.v18i2.141.
- Dewi, Nabila Nastiti, dan Herma Setiasih. 2024. "Penyelesaian Sengketa Tanah Melalui Mediasi Berdasarkan Peraturan Menteri Atr/Bpn Nomor 21 Tahun 2020." *Jurnal Magister Ilmu Hukum* 14(1):67–86. doi: 10.55499/dekrit.v14n1.256.
- Hidayat, Noval Marom. 2020. *Kajian Reforma Agraria Dalam Menyelesaikan Sengketa Pertanahan*.
- Jamaluddin, Ahmad. 2015. *METODE PENELITIAN ADMINISTRASI PUBLIK TEORI DAN APLIKASI*.
- Kadji, Yulianto. 2008. *Implementasi Kebijakan Publik dalam Perspektif Realitas*.
- SAFITRI, MUTIARA LISTIANI. 2024. "IMPLEMENTASI PENYELESAIAN SENGKETA PERTANAHAN MELALUI MEDIASI DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BANDUNG DIHUBUNGKAN DENGAN PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA

GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan

ISSN: 2406-8721 (Media Cetak) dan ISSN: 2406-8985 (Media Online)

Volume 12 Nomor 1 September 2025

RUANG/ KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR
21 TAHUN 2020 TENTANG PENANGANAN DA.” 4(1):1–23.

Sugiyono, Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D.*